

**ANCAMAN PIDANA PELAKU Pengeroyokan  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**GALI LIYANDI**

**NIM. 50 2017 383**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG**

**2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANCAMAN PIDANA PELAKU Pengeroyokan  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**



**NAMA : Gali Liyandi**  
**NIM : 50 2017 383**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**  
**1. Luil Maknun, SH., MH**  
**2. Rusniati, SE., SH., MH**

**Palembang, 8 September 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH**

**Anggota :1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH**

**2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum**

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gali Liyandi

NIM : 502017383

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/ Skripsi saya yang berjudul :

### **ANCAMAN PIDANA PELAKU Pengeroyokan yang Dilakukan OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, bersedia mendapatkan sanksi Akademik.

Palembang, Agustus 2022

Yang menyatakan,



Gali Liyandi

MOTTO :

“Maka barangsiapa bertaubat (diantara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

(Q.S. 5 : 39)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“ANCAMAN PIDANA PELAKU PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rusniati, SE., SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022  
Penulis

Gali Liyandi

## **ABSTRAK**

### **ANCAMAN PIDANA PELAKU Pengeroyokan YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

**OLEH  
GALI LIYANDI**

Ancaman hukuman bagi pelaku pengeroyokan (kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama) yang di terapkan adalah Pasal 170 KUHP, tidak terlepas itu anak di bawah umur atau orang dewasa. Karena semua orang sama di mata hukum, baik itu anak di bawah umur ataupun orang yang sudah dewasa. Apabila mereka terbukti melakukan tindakan pidana, maka layak untuk menerima sanksi atau hukuman pidana atas perbuatan yang mereka lakukan, asalkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada hakekatnya merupakan upaya dari menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan social. Adanya perlindungan hukum tersebut merupakan jaminan terhadap kegiatan perlindungan anak yang dapat menciptakan kepastian hukum dan mencegah penyelewangan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Menurut polisi perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Itu diatur di dalam kitab undang-undang Hukum Pidana Pasal 45 (KUHP). Undang-undang Nomor. 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor . 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Kata Kunci : *Pidana, ancaman, anak, pelaku, keroyok*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Pidana.....	10
B. Pengertian Tindak Pidana .....	17
C. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	23



D. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	30
E. Pengertian Ancaman Pidana .....	28

### BAB III PEMBAHASAN

A. Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur .....	37
B. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur .....	42

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran-saran.....	53

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya Negara Indonesia adalah negara hukum.

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan hukum dari pihak pemerintah untuk masyarakat itu yang melanggar.<sup>1</sup>

Tindak pidana pada saat ini sangat beragam motifnya seperti kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai bentuk tingkah laku seseorang yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan norma-norma hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Belakangan ini tindak pidana bisa terjadi terhadap setiap kalangan baik dewasa maupun anak-anak, terlebih terhadap anak-anak sangat riskan karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, tidak menutup kemungkinan bahkan sudah menjadi hal yang biasa apabila anak-anak

---

<sup>1</sup>Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, h. 21

melakukan tindak pidana. Kenakalan anak sering disebut dengan juvenile delinquency, yang diartikan dengan anak cacat sosial.<sup>2</sup>Banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur, seperti kasus perkelahian dan minum-minumann keras, kasus pencurian, perusakan, penghinaan, kekerasan, pengeroyokan disebabkan karena pada masa ini seorang anak berada dalam transisi perubahan, sehingga menyebabkan emosi yang tak terkontrol.

Dalam perkembangan masyarakat modern, telah memberi dampak positif maupun dampak yang negatif bagi pembangunan nasional dan sumber daya manusia. Dengan mengikuti perkembangan masyarakat, tipe dan motif suatu kejahatan mengalami perubahan dari segi kualitas dan kuantitas. Kualitas kejahatan pada zaman sekarang ini semakin berubah dari segi motif maupun sarana pra sarana yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Salah satu kejahatan yang marak pada sekarang ini adalah tindak kejahatan kekerasan. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah tindak kejahatan kekerasan itu dilakukan oleh anak-anak. Pada masa sekarang ini marak sekali berbagai tindakan menyimpang yang melibatkan anak-anak. Tindakan tersebut tidak hanya di kategorikan sebagai kenakalan yang wajar, namun sudah mengarah dalam tindak kejahatan, seperti mencuri, tawuran, berkelahi, melakukan penganiayaan dan bentuk kekerasan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan anak maupun orang lain di sekitarnya. Banyak sekali anak-anak yang melakukan tindak kekerasan dan di jebloskan ke dalam penjara, atau rumah tahanan dan seringkali mereka di perlakukan selayaknya

---

<sup>2</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2014, h. 67.

orang dewasa.<sup>3</sup>Masih rendahnya kesadaran mengenai hak-hak anak menyebabkan banyak kalangan menyamaratakan anak-anak pelaku kekerasan tidak berbeda jauh dengan residivis, dianggap sebagai pesakitan, dan sering dijuluki, bibit penyakit masyarakat. Tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak adalah suatu problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana Pengeroyokan. Hal ini disebabkan karena tindak pidana pengeroyokan menjadi jalan pintas bagi sebagian Anak-anak atau sekelompok orang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahanyang ada pada dirinya tanpa memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan.

Tindak pidana pengeroyokan terdapat dalam pasal 170 KUHP yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
  1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

---

<sup>3</sup><http://bram-gregorius.blogspot.com/2009/08sanksi-pidana-bagi-anak.html>, diakses 12 Juli 2022.

3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Adapun contoh kasus yang terkait dengan pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan sebagaimana yang hendak Penulis teliti adalah terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dalam kasus ini tindak pidana pengeroyokan sering terjadi karena di anggap menjadi jalan pintas satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menimpa mereka, tanpa memikirkan terlebih dahulu akibat dari apa yang mereka lakukan.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **ANCAMAN PIDANA BAGI PELAKU Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polresta Palembang).**

Alasan penulis mengangkat kasus ini karena seringnya terjadi tindak pidana pengeroyokan di kalangan pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ( SLTA) bahkan juga pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP) di Indonesia, khususnya pelajar yang ada di kota palembang. Sehingga terkadang menimbulkan masalah yang berkepanjangan hingga bisa berujung ke ranah hukum.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pengeroyokan yang dilakukan Anak di Bawah Umur ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian dibatasi untuk menghindari agar pembahasan tidak terlalu luas, pembahasan penelitian ini mengenai Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pengeroyokan yang dilakukan Anak di Bawah Umur.

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pengeroyokan yang dilakukan Anak di Bawah Umur.

### **D. Definisi Konseptual**

Ancaman Pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan suatu perbuatan pidana.

Pengeroyokan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dengan cara melakukan penganiayaan terhadap orang secara bersama-sama.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak di Bawah Umur adalah Laki-

laki atau perempuan yang belum cukup umur menurut Undang-undang, atau masih berusia di bawah 18 (Delapan Belas Tahun).

Istilah kata pengeroyokan sebenarnya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang diatur dalam KUHP adalah kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mana pelakunya lebih dari satu orang dan dilakukan di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP. Oleh karenanya setiap kasus pengeroyokan yang dilaporkan ke Polisi pasti diterapkan Pasal 170 KUHP.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur tindak pidana yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka, meningal dan merusak barang, tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan. Pasal 170 KUHP :

(1) Barang siapa dengan terang-terang dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat (3) menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

#### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan dalam penulisan skripsi ini, terutama yang bersangkutan paut dengan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat diskriptif, yang hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis yang berkaitan dengan Ancaman Pidana anak dibawah umur yang melakukan pengeroyokan.

Teknik pengumpulan data skunder di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang relevan.

#### **F. Definisi Operasional**

Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi :

Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).

Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.

Pasal 13 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 menyatakan bahwa Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal :

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.



## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan diuraikan dalam skripsi ini.

Dengan demikian, susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut

:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, dan Tujuan, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, yang akan digunakan dalam penelitian ini, Definisi Operasional serta sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Disini akan dijelaskan mengenai Tinjauan Pustaka yang meliputi pembahasan mengenai Tindak pidana, Tindak Pidana Pengroyokan, Sanksi, dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pengeroyokan Yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur.

### **BAB III ANCAMAN PIDANA BAGI PELAKU Pengeroyokan YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Polresta Palembang).**

Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian dari kajian pustaka yang diperoleh peneliti.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Ancaman Hukuman bagi Pelaku Pengeroyokan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur dan

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pengeroyokan yang Dilakukan Anak di  
Bawah Umur.

#### BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku.

- Chainur Arrasjid, 2014, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Rafika Aditama, Bandung
- Prodjodikoro dan Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Setiono. Rule of Law, 2004, *Supremasi Hukum, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pres*, Surakarta
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

### C. Internet

- <https://www.neliti.com/id/publications/148902/perlindungan-hukum-terhadap-tersangka-pada-tingkat-penyidikan-dalam-perkara-pidana>
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>,
- <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>,
- <https://www.pengacarahandal.com/klinik/detail/lt56150a93dee96/jerat-pidana-bagi-pelajar-pelaku-pengroyokan-/>,
- <http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/8671>,

<https://www.jojonomic.com/blog/2019/10> diakses pada 25 November 2021, 16:17 WIB

<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi> Diakses pada 7 Desember 2021

Kewajiban. <https://www.jojonomic.com/blog/2019/10> Diakses pada 10 Oktober 2021, 09:49 WIB

[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id), Diakses pada 12 Oktober 2021, 22:58 WIB